



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 262/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : ----

PENGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;-

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal semula di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksi;-

Setelah memeriksa bukti lainnya;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 262/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2008, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 808/133/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kurang lebih 6 bulan setelah menikah, keadaannya mulai tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebabnya
dikarenakan :

1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal
nafkah lahir kepada
Penggugat; -

2. Tergugat suka bersikap kasar kepada
Penggugat; -

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga
dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis,
aman dan sejahtera tidak mungkin akan
tercapai; -

7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,
Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan
tetapi tidak berhasil; -

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas,
maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat; -

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap
Penggugat; -

3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum; -

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan
perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun
telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena
ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan
suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan
dengan tanpa hadirnya Tergugat; -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha
mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan
nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun
tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk
bercerai; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki
dengan tambahan bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun
terakhir dan tidak pernah kembali lagi dan selama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh

Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli beserta fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 808/133/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P.1;- - - - -

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai

berikut :- - - - -

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perum BTN Pantai Ratu Indah, Rt. 01 Rw. 33, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai

berikut :- - - - -

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ; - - - - -
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 25 Agustus 2008 namun belum dikaruniai anak ; - - - - -
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Perum BTN Pantai Ratu Indah, Rt. 01 Rw. 33, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dirumah saksi;- - - - -
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 6 bulan setelah berumah tangga mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka berbohong dalam banyak hal, kurang terbuka soal penghasilan dan juga karena kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, serta Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang dan saksi mengetahui dengan mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut ditambah informasi dari Penggugat;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak ada mengirim nafkah wajib;- -----

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;- -----

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, Agama Kristen protestan, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kampung Cangehgar I nomor 216 Rt. 01 Rw.03 Kelurahan/ Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, di bawah janjinya menurut agama Kristen menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi tetangga mereka saat tinggal di perumahan tersebut dan baru pindah 4 bulan yang lalu kealamat sekarang ;- ----

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 25 Agustus 2008 namun belum dikaruniai anak ;- -----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Perum BTN Pantai Ratu Indah, Rt. 01 Rw. 33, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dirumah saksi;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 1 tahun terakhir setelah berumah tangga ada terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka berbohong dalam banyak hal, kurang terbuka soal penghasilan dan juga karena kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, serta Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sejak 1 tahun terakhir itu pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang dan saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran tersebut hanya berdasarkan informasi dari Penggugat;- -----

- bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak ada mengirim nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib;- -----

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sejak 6 bulan setelah berumah tangga mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka berbohong dalam banyak hal, kurang terbuka soal penghasilan dan juga karena kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, serta Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan mencapai puncaknya sejak kurang lebih 1 tahun terakhir dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa diketahui lagi keberandaannya yang pasti, serta selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar apalagi mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa kejadiannya tersebut meskipun saksi kedua tidak melihat langsung akan tetapi ia mengetahui langsung akibat dari itu dimana mereka telah pisah rumah, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak 6 bulan setelah berumah tangga atau setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun terakhir ini mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berbohong dalam banyak hal, kurang terbuka soal penghasilan dan juga karena kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, serta Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan mencapai puncaknya sejak 1 tahun terakhir dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa diketahui lagi keberandaannya yang pasti;- -----

➤ bahwa saksi ke I ada mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;- -----

➤ bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ; - -----

➤ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH dan Drs.ERIK SUMARNA, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

TTD

Drs.CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. SANGIDIN, SH.MH.
SUMARNA, SH.MA

Drs. ERIK

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
jumlah	
Rp.	391.000-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)